



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG NOMENKLATUR, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk bagi peserta didik pada satuan pendidikan khusus;
- b. bahwa berdasarkan perjanjian hibah aset dari Yayasan Pembina Anak-anak Tuna Rungu Karya Mulia kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 900.1/8775/203.5/2025 yang ditandatangani tanggal 28 Juli 2025 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Aset dari Yayasan Pembina Anak-anak Tuna Rungu Karya Mulia kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 900.1/8776/203.5/2025 yang ditandatangani tanggal 28 Juli 2025 telah dilakukan pengalihan kepemilikan dan pengelolaan Sekolah Luar Biasa Tunarungu Negeri Karya Mulia dari Yayasan Pembina Anak-anak Tuna Rungu Karya Mulia Surabaya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga diperlukan pengaturan mengenai legalitasnya sebagai sekolah luar biasa negeri yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap Sekolah Luar Biasa Tunarungu Negeri Karya Mulia atau Sekolah Luar Biasa B Negeri Karya Mulia di Kota Surabaya sebagai bagian dari satuan pendidikan khusus yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu mencantumkan sekolah luar biasa dimaksud dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
- d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 116);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 72 Seri E);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2025 tentang tentang Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG NOMENKLATUR, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Ketentuan romawi I Nomenklatur Satuan Pendidikan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 9 Seri E), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,



KHOEFIAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,



ADHY KARYONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 23 SERI E.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 23 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 9
 TAHUN 2025 TENTANG
 NOMENKLATUR, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
 KERJA SATUAN PENDIDIKAN

NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN DAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SATUAN PENDIDIKAN

I. NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN

NO.	NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN	LOKASI
1	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KOKOP BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
2	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 AROSBAYA BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
3	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
4	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BLEGA BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
5	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KAMAL BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
6	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KWANYAR BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
7	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TANJUNG BUMI BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
8	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
9	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
10	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
11	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 AROSBAYA BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
12	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
13	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
14	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
15	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BLEGA BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
16	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KAMAL BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
17	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LABANG BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan

NO.	NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN	LOKASI
783	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 SURABAYA	Kota Surabaya
784	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 SURABAYA	Kota Surabaya
785	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 SURABAYA	Kota Surabaya
786	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 SURABAYA	Kota Surabaya
787	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8 SURABAYA	Kota Surabaya
788	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 10 SURABAYA	Kota Surabaya
789	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 12 SURABAYA	Kota Surabaya
790	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 SURABAYA	Kota Surabaya
791	SEKOLAH LUAR BIASA-B NEGERI KARYA MULIA	Kota Surabaya

II. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN



GOVERNOR JAWA TIMUR,



KHOIRUL UDDIN DAR PARAWANSA